



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas**

Telepon : (0733) 328-0233 email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 425 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SITUNG PINDAI DAN ENTRY
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menggunakan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) Pindai dan Entry, perlu diatur alur proses Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) Pindai dan Entry Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) SITUNG Pindai dan Entry Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SITUNG PINDAI DAN ENTRY PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI RAWAS.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Situng Pindai dan Entry Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal ..12.. April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR ⁴²⁵ /HK.03.1-
Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Untuk mendukung kelancaran proses Situng Pindai dan Entry Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Musi Rawas, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan pungut hitung di tingkat TPS maka KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota serta salinan Model A.DPK dalam satu sampul kertas yang disegel, kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.
2. Bahwa PPS melakukan Jemput Bola untuk mengambil Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota serta salinan Model A.DPK dan langsung mengirimkannya ke KPU Kabupaten melalui PPK.
3. Paling lambat 5 jam setelah pungut hitung di TPS, PPK sudah menyerahkan ke Operator Situng KPU Kabupaten Musi Rawas.
4. Operator Situng langsung melaksanakan pemindaian dan entri data Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota sesuai dengan nomor antrian per Kecamatan.

5. Setelah proses pemindaian entri data, dokumen Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut diserahkan ke petugas penyimpanan dokumen.
6. Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota yang sudah berada di ruangan Situng, dilarang untuk dibawa keluar ruangan Situng dengan alasan apapun.
7. Petugas penerima berkas salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota wajib membuat dan atau memberikan tanda terima, dibubuhi tanda tangan, dicap oleh pemberi dan penerima berkas kepada PPK dengan terlebih dahulu mengetahui nama KPPS pemberi berkas salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota serta salinan Model A.DPK kepada PPS, nama PPS pemberi berkas salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota serta salinan Model A.DPK kepada PPK;
8. Apabila peyerahan dokumen salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPK tersebut belum terlaksana, maka PPS melaporkan permasalahan ke PPK untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Musi Rawas.
9. KPU Kabupaten Musi Rawas memerintahkan PPK untuk ke PPS dan atau KPPS untuk melakukan pengumpulan dokumen salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut;

10. Jika dalam waktu tersebut belum terlaksana, maka KPU Kabupaten Musi Rawas menurunkan Tim untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam hal pengumpulan dokumen salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut;
11. PPK membagi Koordinator/Penanggunjawab untuk melakukan pengumpulan dan pengawasan proses dan hasil pungut hitung oleh PPS.

Berikut Alur Kerja (workflow) Situng Pindai dan Entry di KPU Kabupaten Musi Rawas:



Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal ¹² April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS